

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND (selanjutnya disebut “SYAILENDRA LIBERTY FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA LIBERTY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

SYAILENDRA LIBERTY FUND akan melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dengan denominasi Dollar Amerika Serikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SYAILENDRA LIBERTY FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu) Dollar Amerika Serikat pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA
Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN



DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA

Deutsche Bank Building,
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092, Faksimili : +62 21 3193 5252

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN

**UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA LIBERTY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND .

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA LIBERTY FUND , bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Syailendra Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA LIBERTY FUND	9
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA LIBERTY FUND	17
BAB VII. PERPAJAKAN	19
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	35
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	72
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	75
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	78
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDA LIBERTY FUND	80
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	81
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	82
BAB XX. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	83
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	84

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit pernyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) A SYAILENDRA LIBERTY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan **SYAILENDRA LIBERTY FUND**.

1.39. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.40. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan

melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.44. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA LIBERTY FUND

2.1. PEMBENTUKAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor: 04 tanggal 05 Maret 2014, dibuat dihadapan Buchari Hanafi,SH., notaris di Kota Tangerang, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor 76 tanggal 16 April 2018 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn, notaris di Jakarta dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor 35 tanggal 13 Desember 2018 dibuat dihadapan Putri Paramita, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND”), antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SYAILENDRA LIBERTY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-227/D.04/2014 tanggal 8 Mei 2014.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat)pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUNDdalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA LIBERTY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA SYAILENDRA LIBERTY FUND

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-641/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-738/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-98/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023.. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Wakil Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-349 / PM.211 / PJ-WMI / 2021 tanggal 24 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9 / PM.21 / WMI / 2022 tanggal 14 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/ PM.02/ WMI/ TTE/ 2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 3 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15 / PM.02 / WMI / TTE / 2023 tanggal 28 Maret 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Analis Riset.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA LIBERTY FUND periode 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (KAP dbsd&a).

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
Per 31 Desember 2024

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-0.71%	1.87%	-8.69%	4.61%	-8.69%	1.87%	-0.71%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-2.67%	-0.15%	-10.50%	2.54%	-10.50%	-0.15%	-2.67%
BIAYA OPERASI (%)	1.91%	2.45%	1.96%	1.98%	1.96%	2.45%	1.91%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,73	1 : 0.59	1 : 0,92	1 : 0,25	1 : 0,92	1 : 0.59	1 : 0,73
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-		-	-	-

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Februari 2025 sekitar Rp 29,872 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA LIBERTY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA LIBERTY FUND melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Dengan denominasi Dollar Amerika Serikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam kashanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA LIBERTY FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA LIBERTY FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA LIBERTY FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM &LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM &LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

SYAILENDRA LIBERTY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di SYAILENDRA LIBERTY FUND.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA LIBERTY FUND yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada SYAILENDRA LIBERTY FUND .

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya SYAILENDRA LIBERTY FUND . Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat mengakibatkan tidak tercapainya tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) SYAILENDRA LIBERTY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SYAILENDRA LIBERTY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belaspersen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntanyang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA LIBERTY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaanyang timbul setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SYAILENDRA LIBERTY FUND menjadi efektif; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan);
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA LIBERTY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SYAILENDRA LIBERTY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	

e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang samasesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat Dan Kinerja SYAILENDRA LIBERTY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA LIBERTY FUND Dibubarkan Dan Di likuidasi

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA LIBERTY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA LIBERTY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. SYAILENDRA LIBERTY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA LIBERTY FUND

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA LIBERTY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK..

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA LIBERTY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta

mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA LIBERTY FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.7.** Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA LIBERTY FUND.
- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 133/AM-2902214/AA-BN/III/2014

10 Maret 2014

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY
FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat tanggal 19 Desember 2013, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND No. 04 tanggal 5 Maret 2014, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9579

Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND tanggal 10 Maret 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 132/AM-2902214/AA-BN/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum

baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Financial Statements

With Independent Auditors' Report

As of December 31, 2024 and For the year then ended

Laporan Keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Table of Contents***Daftar Isi**

	Page Halaman	
<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>		Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
<i>Independent Auditors' Report</i>	i - iii	Laporan Auditor Independen
<i>Statement of financial position</i>	i	Laporan posisi keuangan
<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>	2	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
<i>Statement of changes in net assets</i>	3	Laporan perubahan aset bersih
<i>Statement of cash flows</i>	4	Laporan arus kas
<i>Notes to the financial statement</i>	5 - 27	Catatan atas laporan keuangan

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Liberty Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.



Preferred Investment Partner:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2025

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**



Gunanta Afrima
Direktur

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 2B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1189
www.syailendracapital.com

Deutsche Bank



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

**CUSTODIAN'S BANK STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644114
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 7th January 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its

Chairman of the Supervisory Board: Alexander R. Wynaendts.
Management Board: Christian Sewing (Chairman), James van Marke, Fobitz Campell, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main, Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 35 050, VAT ID No DE14103379, www.db.com



FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

capacity as the custodian bank of REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 12th March 2025
Jakarta, 12 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia




Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : KEP-794/KM.1/2013



An Independent member of BKR International,
with offices throughout the world

No : 00056/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/III/2025

No : 00056/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/III/2025

Independent Auditors' Report

Laporan Auditor Independen

Participating Unit Holders and Manager Investments
Reksa Dana Syailendra Liberty Fund

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Liberty Fund

Opinion

Opini

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syailendra Liberty Fund as of December 31, 2024, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis for Opinion

Basis Opini

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

The Mutual Fund Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Mutual Fund Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Head office : Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940
Branch Office : Jl. Danau Jempang 83 No.29 Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta 10210
Phone : (62-21) 5793-9246 Email : hardytobing@kapdbda.co.id



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank is responsible for assessing the Mutual Fund ability to the to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- *Conclude on the appropriateness of the Mutual Fund use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Manager and the Custodian Bank ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Public Accountant License No. AP.0410 / Izin Akuntan Publik No. AP.0410

March 12, 2025 / 12 Maret 2025



REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024

*(Expressed in U.S. Dollar
Except for Number of Outstanding Investment Units)*

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024

*(Dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)*

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASSETS				Aset
<i>Investment portfolios</i>	2c,3,4			Portofolio Efek
<i>(Acquisition cost of US\$ 1,320,910 as of December 31, 2024 and US\$ 1,447,776 as of December 31, 2023).</i>				<i>(Biaya perolehan sebesar US\$ 1.320.910 pada tanggal 31 Desember 2024 dan US\$ 1.447.776 pada tanggal 31 Desember 2023).</i>
<i>Debt instruments</i>		1,273,239	1,399,559	Efek utang
Total portfolios		1,273,239	1,399,559	Total portofolio
<i>Cash</i>	2c,2d,3,5	34,461	33,020	Kas
<i>Interest receivables</i>	2c,3,6	24,167	24,107	Piutang bunga
TOTAL ASSETS		1,331,867	1,456,686	TOTAL ASET
LIABILITIES				LIABILITAS
<i>Accrued expenses</i>	2c,3,7	1,028	2,920	Beban akrual
<i>Other payable</i>	2c,3	60	78	Utang lain-lain
TOTAL LIABILITIES		1,088	2,998	TOTAL LIABILITAS
NET ASSETS VALUE		1,330,779	1,453,688	NILAI ASET BERSIH
<i>Total Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>		1,330,779	1,453,688	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih
<i>Other Comprehensive Income</i>		-	-	Penghasilan Komprehensif Lain
TOTAL NET ASSET VALUE		1,330,779	1,453,688	TOTAL NILAI ASET BERSIH
TOTAL OUTSTANDING OF INVESTMENT UNITS	8	1,171,832.9122	1,270,990.0956	JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR
NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS	2b	1.1356	1.1437	NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended December 31, 2024

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
INVESTMENT INCOME	2e,9			PENDAPATAN
<i>Investment income</i>				Pendapatan investasi
<i>Interest income</i>		59,243	65,745	Pendapatan bunga
<i>Realized gain/loss - net on investments</i>		(43,417)	(73,941)	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi bersih
<i>Unrealized gain/loss - net on investments</i>		547	67,160	Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi bersih
TOTAL INVESTMENT INCOME		16,373	58,964	TOTAL PENDAPATAN
EXPENSES				BEBAN
<i>Investment expenses</i>				Beban investasi
<i>Management expenses</i>	2e,10	20,863	24,923	Beban pengelolaan investasi
<i>Custodian expenses</i>	2e,11	1,746	2,688	Beban kustodian
<i>Other expenses</i>	2e,12	3,790	9,448	Beban lain-lain
TOTAL EXPENSES		26,399	37,059	TOTAL BEBAN
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX		(10,026)	21,905	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
<i>Income tax expenses</i>	2g,13	-	-	Beban pajak penghasilan
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD		(10,026)	21,905	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
<i>Other comprehensive income</i>		-	-	Penghasilan komprehensif lain
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD		(10,026)	21,905	PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended December 31, 2024

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Transaction With Unit Holders / Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/	Total Net Increase / Decrease Net Asset Value / Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Other Comprehensive Income / Penghasilan Komprehensif Lain	Total Net Asset Value / Jumlah Nilai Aset Bersih	
Balance as of January 1, 2023	-	-	-	1,928,963	Saldo per 1 Januari 2023
Change in net assets in 2023					Perubahan aset bersih pada tahun 2023
Current period comprehensive income	-	21,905	-	21,905	Penghasilan komprehensif periode berjalan
Transactions with unit holders					Transaksi dengan pemegang unit penyertaan
Subscriptions of investment units	124,990	-	-	124,990	Penjualan unit penyertaan
Redemption of investment units	(622,169)	-	-	(622,169)	Pembelian kembali unit penyertaan
Other comprehensive income	-	-	-	-	Penghasilan komprehensif lain
Balance as of December 31, 2023	(497,179)	21,905	-	1,453,688	Saldo per 31 Desember 2023
Change in net assets in 2024					Perubahan aset bersih pada tahun 2024
Current period comprehensive income	-	(10,026)	-	(10,026)	Penghasilan komprehensif periode berjalan
Transactions with unit holders					Transaksi dengan pemegang unit penyertaan
Subscriptions of investment units	39,990	-	-	39,990	Penjualan unit penyertaan
Redemption of investment units	(152,873)	-	-	(152,873)	Pembelian kembali unit penyertaan
Other comprehensive income	-	-	-	-	Penghasilan komprehensif lain
Balance as of December 31, 2024	(610,062)	11,879	-	1,330,779	Saldo per 31 Desember 2024

The accompanying notes form an integral part of these
financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2024

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023	
Cash flows from operating activities			Arus kas dari aktivitas operasi
Interest income	59,183	74,603	Pendapatan bunga
Payment operating expenses	(28,309)	(31,601)	Pembayaran biaya operasi
Net purchase and sale of portfolio	83,450	390,950	Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih
Net cash flows provided by (used in) operating activities	<u>114,324</u>	<u>433,952</u>	Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Cash flows from financing activities			Arus kas dari aktivitas pendanaan
Subscriptions of investment units	39,990	99,990	Penjualan unit penyertaan
Redemptions of investment units	(152,873)	(622,169)	Pembelian kembali unit penyertaan
Net cash flows provided by (used in) financing activities	<u>(112,883)</u>	<u>(522,179)</u>	Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Net Increase (decrease) in cash	1,441	(88,227)	Kenalkan (penurunan) bersih kas
Cash at beginning of period	33,020	121,247	Kas pada awal periode
Cash at end of period	<u>34,461</u>	<u>33,020</u>	Kas pada akhir periode

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Notes to the financial statement**As of December 31, 2024 and
for the years then ended**(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)***1. General**

Reksa Dana Syailendra Liberty Fund is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulation No. 23 / POJK.04 / 2016 dated 13 June 2016 concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and finally replaced by Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing and other Financial Institutions changed from Capital Market and financial institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of the Financial Services Authority based on his Decision Letter No.S-227/D.04/2014 dated May 8, 2014.

Collective Investment Contract Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (referred to as Mutual Fund) between PT Syailendra Capital as an Investment Manager with Deutsche Bank AG Jakarta branch as Custodian Bank is stated in Deed No. 4 dated March 5, 2014, of Buchari Hanafi, S.H., notary in Jakarta, and has changed several times, the latest changes to Deed No. 76 dated April 16, 2018, of Buchari Hanafi, S.H., notary in Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, continuously offered up to 500,000,000,- (five hundred million) units, which every units have an initial net assets of \$ 1 (one U.S dollar).

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Catatan atas laporan keuangan**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)***1. Umum**

Reksa Dana Syailendra Liberty Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.S-227/D.04/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (selanjutnya disebut Reksa Dana) antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan terakhir Akta No.76 tanggal 16 April 2018, yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi kolektif adalah sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar \$ 1 (satu dolar AS).

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

I. General

(continued)

PT Syailendra Capital as an Investment Manager who is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will request and benefit the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

Ketua : Jos Parengkuan
Anggota : Roy Himawan
Anggota : Fajar Rachman Hidayat

The Investment Management Team has the task of implementing daily policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Ketua : Ahmad Solihin
Anggota : Rizki Jauhari
Anggota : Michael John Pranata
Anggota : Mardiana Wirasmi Marnoto
Anggota : Rafi Aulia Adipradana
Anggota : Rendy Wijaya
Anggota : Steven Tjitra

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide maximum investment returns through investments in debt securities denominated in foreign currency (U.S. Dollar) which still has significant potential for growth in the medium and long term with regard to the provisions on investment policy.

In accordance with its investment objectives, the Mutual Fund has an investment policy:

- i) Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) from Net Assets Value on debt securities issued by the government of Republic of Indonesia and/or corporate bond that have been sold in public offering and/or listed in a stock exchange in Indonesia or overseas stock exchange.
- ii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 15% (fifteen percent) from Net Assets Value in equity instruments issued by the corporate that been sold in public offering and/or listed in a stock exchange in Indonesia or overseas stock exchange.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

(lanjutan)

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Jos Parengkuan
Anggota : Roy Himawan
Anggota : Fajar Rachman Hidayat

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Ahmad Solihin
Anggota : Rizki Jauhari
Anggota : Michael John Pranata
Anggota : Mardiana Wirasmi Marnoto
Anggota : Rafi Aulia Adipradana
Anggota : Rendy Wijaya
Anggota : Steven Tjitra

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi :

- i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.
- ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. General

(continued)

- iii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) from Net Assets Value in money market instruments that have maturity of less than 1 (one) year and/or deposits.

2. Summary of accounting policies**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The preparation of Mutual Fund financial reports is based on Financial Services Authority regulations No.56 / POJK. 04/2020 concerning Mutual Fund Accounting Reporting and Guidelines set on December 3, 2020 and Financial Services Authority Regulation No.33 / POJK.04 / 2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts stipulated on May 25, 2020 as well as Authorities Circular Letter Financial Services No.14 / SEOJK.04 / 2020 concerning Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that used in preparation the Mutual Funds Financial statements is the United States Dollar (U.S Dollar), which also the functional currency used by The Mutual Fund. Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

b. Net assets value per participating unit

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

1. Umum

(lanjutan)

- iii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56 / POJK. 04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional utama Reksa Dana. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)**c. Financial assets and liabilities***First implementation of Financial Accounting Standards (SFAS) 109 (d/h SFAS 71) "Financial Instruments" has an effective date of Januari 1, 2020.**Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments with effect of initial application recognized and has no restated comparative information. Subsequent recognition and measurement the requirements under SFAS 239 (d/h SFAS 55) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" have been applied. The main changes are in the classification and impairment requirements.**Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash and interest receivables.**Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.***(i) Classification***Mutual Fund classifies its financial assets according to The business model to achieve its financial assets and the characteristics of the contractual cash flows the following categories at initial recognition :*

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss.*
- *Financial assets carried at amortized cost.*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.*

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual dan utang lain-lain.

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Notes to the financial statement**As of December 31, 2024 and
for the years then ended**(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)***2. Summary of accounting policies**
*(continued)***c. Financial assets and liabilities - (continued)****(i) Classification - (continued)***Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

*Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.***REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND****Catatan atas laporan keuangan****Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut****(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)****2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**
*(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)****(i) Klasifikasi - (lanjutan)***Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:*

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Notes to the financial statement**As of December 31, 2024 and
for the years then ended**(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)***REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)****c. Financial assets and liabilities - (continued)****(i) Classification - (continued)**

Upon initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. ("accounting mismatch").

Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income. Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives. The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- The performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management of the Mutual Fund.
- The risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)****c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)****(i) Klasifikasi - (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch").

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana.
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies

(continued)

c. Financial assets and liabilities - (continued)

(i) Classification - (continued)

- The performance of the manager of financial assets is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained.

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest. For the purposes of this valuation, principal represents the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and credit risk ad together with compensation for other risk and cost consistent with a basic lending arrangement and profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, Mutual Funds consider :

- Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows.
- Leverage features.
- Advance payment terms and contractual extensions.
- Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)

(i) Klasifikasi - (lanjutan)

- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.
- Fitur leverage .
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual.
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement***As of December 31, 2024 and**for the years then ended**(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)***REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND****Catatan atas laporan keuangan***Tanggal 31 Desember 2024 dan**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)***2. Summary of accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities - (continued)****(ii) Confirmation after initial recognition**

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Withdrawal of recognition

Accumulated gain / loss that is recognized in other comprehensive income related to the choice of the Mutual Fund to present an equity instrument that is not owned for trading at fair value through other comprehensive income, is not recognized in profit or loss upon derecognition.

(iv) Reclassification

Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

d. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. Revenue and expenses

Dividend income is recognized on the ex-date (ex - dividend date).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi*(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)****(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)

e. Revenue and expenses (continued)

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

f. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards 224 (d/h SFAS 7 Revised 2015)" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

e. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)**g. Income tax (continued)**

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on Interest Income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)**g. Income tax (continued)**

Based on Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and / or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, the government adjusts tax rates. The principal of domestic corporate taxpayers and permanent establishments will be 22% in the 2020 tax year and 2021 tax year with 20% in the 2022 tax year.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17 (b) the taxpayer for domestic legal entities and permanent establishments is 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

h. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial Instrument
(continued)3. Instrumen keuangan
(lanjutan)3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)Classification of financial statement as of December 31,
2024 and 2023 are as follow:Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024
dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024			
	Financial asset at fair value through profit and loss / Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Financial assets carried at amortized cost / Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1,273,239	-	1,273,239
Cash	-	34,461	34,461
Interest receivables	-	24,167	24,167
Total	1,273,239	58,628	1,331,867
2023			
	Financial asset at fair value through profit and loss / Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Financial assets carried at amortized cost / Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1,399,559	-	1,399,559
Cash	-	33,020	33,020
Interest receivables	-	24,107	24,107
Total	1,399,559	57,127	1,456,686

Portofolio efek
Kas
Piutang bunga
Total

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial liabilities as of December 31,
2024 and 2023 are as follow :

	2024		
	Financial liabilities at amortized cost / Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi		
	Amount / Jumlah		
Accrued expenses	1,028	1,028	Beban akrual
Other payable	60	60	
Total	1,088	1,088	Total

	2023		
	Financial liabilities at amortized cost / Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi		
	Amount / Jumlah		
Accrued expenses	2,920	2,920	Beban akrual
Other payable	78	78	Utang lain-lain
Total	2,998	2,998	Total

3.2. Management risk

The main risks arising from the Mutual Fund's financial
instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity
risk.

The operational activities of the Mutual Fund are
managed in a prudent manner by managing those
risks to attempt not creating potential losses.

3.2. Manajemen risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan
yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko
kredit dan risiko likuiditas.

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer
Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko
tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi
kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager has considered diversity in the Mutual Fund's investment portfolios based on the macroeconomic projections made by analysts, hence the allocation of investments will not be concentrated in sectors that are sensitive to changes in interest rates.

b. Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers. Policies established by Investment Manager to minimize credit risk include the acquisition of debt instruments as well as the periodic monitoring of debt credit ratings.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing liquidity risk, the Investment Manager considers the liquidity of the instruments that will be included in the Mutual Fund's investment portfolios. Its policy is therefore to invest the majority of Mutual Fund's assets in investments that are traded in an active market and can be readily disposed.

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit termasuk melakukan pembelian efek hutang yang termasuk kategori layak investasi serta memantau peringkat kredit efek hutang tersebut secara fisik.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi mempertimbangkan likuiditas dari efek yang akan dijadikan portofolio investasi Reksa Dana, dengan kebijakan menginvestasikan sebagian aset Reksa Dana pada efek yang diperdagangkan di pasar aktif dan dapat dengan mudah dijual.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial Instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed in the table as follow :

	2024	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1,273,239	1,273,239
Cash	34,461	34,461
Interest receivables	24,167	24,167
Total	1,331,867	1,331,867

	2023	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1,399,559	1,399,559
Cash	33,020	33,020
Interest receivables	24,107	24,107
Total	1,456,686	1,456,686

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Portofolio efek
Kas
Piutang bunga
Total

Portofolio efek
Kas
Piutang bunga
Total

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed on the table as follows :

		2024		
		Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah	
Accrued expenses		1,028	1,028	Beban akrual
Other payable		60	60	
Total		1,088	1,088	Total
		2023		
		Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah	
Accrued expenses		2,920	2,920	Beban akrual
Other payable		78	78	Utang lain-lain
Total		2,998	2,998	Total

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. Investment portfolios

Investment portfolios consist of:

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

Type of Investments	2024				Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Cost / Nilai Perolehan	Market value / Nilai pasar		
<u>Debt instruments</u>						<u>Efek utang</u>
Republic of Indonesia 1/11/25	4.550%	500,000	499,600	492,100	38.65%	Republic of Indonesia 01/15/25
Republic of Indonesia REGS 9/20/32	4.65%	400,000	397,543	381,640	29.97%	Republic of Indonesia REGS 9/20/32
Republic of Indonesia 1/15/25	4.125%	200,000	198,700	199,920	15.70%	Republic of Indonesia 01/15/25
Republic of Indonesia REGS 1/8/26	4.75%	200,000	225,067	199,580	115.68%	Republic of Indonesia REGS 01/08/26
Total		1,300,000	1,320,910	1,273,240	100.00%	Total
Total investment portfolios		1,300,000	1,320,910	1,273,240	100.00%	Total portofolio efek

Type of Investments	2023				Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Cost / Nilai Perolehan	Market value / Nilai pasar		
<u>Debt instruments</u>						<u>Efek utang</u>
Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/26	4.55%	200,000	202,700	200,200	14.30%	Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/26
Republic of Indonesia REGS 9/20/32	4.65%	400,000	397,543	401,600	28.70%	Republic of Indonesia REGS 9/20/32
Republic of Indonesia 1/15/25	4.125%	400,000	397,400	396,920	28.36%	Republic of Indonesia 01/15/25
Jumlah dipisahkan		1,000,000	997,643	998,720	71.36%	Total brought forward

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. Investment portfolios - continued

Investment portfolios consist of:

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Type of investments	2023				Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Cost / Nilai Perolehan	Market value / Nilai pasar		
Jumlah pindahan		1,000,000	997,643	998,720	71.36%	Total brought forward
<u>Debt Instruments</u>						<u>Efek utang</u>
Republic of Indonesia						Republic of Indonesia
REGS						REGS
1/8/26	4.75%	400,000	450,133	400,839	28.64%	01/08/26
Total		1,400,000	1,447,776	1,399,559	100.00%	Total
Total investment portfolios		1,400,000	1,447,776	1,399,559	100.00%	Total portofolio efek

5. Cash

This account represents the balance of a current account:

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

	2024	2023	
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch	34,461	33,020	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Total	34,461	33,020	Total

6. Interest receivables

This account represents receivables on :

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan piutang atas :

	2024	2023	
Interest receivables :			Piutang bunga :
- Debt instrument	24,167	24,107	Efek utang -
Total	24,167	24,107	Total

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

7. Accrued expenses

This account represents accrual expenses for :

Management expenses
Audit expenses
Custodian expenses
S-Invest expenses
Total

2024	2023
171	2,038
696	649
156	228
5	5
1,028	2,920

7. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

Beban pengelolaan investasi
Beban audit
Beban kustodian
Beban s-invest
Total

8. Outstanding of investment units

Outstanding number of participating unit owned by Investors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

8. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024			
	Unit holder Unit / penyertaan	Net Assets Value Nilai Aset / bersih	Percentage to Unit holder Persentase / terhadap total Unit penyertaan	
Investors	1,171,832.9122	1,330,779	100.00%	Pemodal
Total	1,171,832.9122	1,330,779	100.00%	Jumlah

	2023			
	Unit holder Unit / penyertaan	Net Assets Value Nilai Aset / bersih	Percentage to Unit holder Persentase / terhadap total Unit penyertaan	
Investors	1,270,990.0956	1,453,688	100.00%	Pemodal
Total	1,270,990.0956	1,453,688	100.00%	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Notes to the financial statement**As of December 31, 2024 and
for the years then ended**(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)***9. Investment income***This account represents income from the following:*

	2024	2023
<i>Interest income :</i>		
<i>Interest of bond</i>	57,025	64,000
<i>Interest of money market instruments</i>	2,218	1,745
<i>Realized gain (loss)- net on investments</i>	(43,417)	(73,941)
<i>Unrealized gain (loss) - net on investments</i>	547	67,160
Total	16,373	58,964

10. Management fees

This account represents compensation for the services provided by PT Syailendra Capital, as Investment Manager of a maximum of 1.5% (one point five percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Mutual Funds based on 365 days per year or 366 days per year for leap years and is paid monthly.

11. Custodian fees

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of subscription and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders, which is paid to Deutsche Bank, AG Jakarta branch, as the Custodian Bank, calculated on a daily basis at maximum 0.12% (zero point twelve percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Mutual Funds based on 365 days per year or 366 days per year for leap years and is paid monthly.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND*Catatan atas laporan keuangan**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)***9. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

Pendapatan Bunga :
Bunga obligasi
Instrumen pasar uang
Keuntungan (kerugian) investasi
yang telah direalisasi bersih
Keuntungan (kerugian) investasi
yang belum direalisasi bersih

Total**10. Beban pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

11. Beban kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. Other expenses

This account consists of:

	2024	2023
Audit expenses	1,545	1,440
Bank charges expenses	653	935
S-invest expenses	59	65
Transaction fee	1,065	449
Final tax expenses	444	349
Other expenses	24	6,210
Total	3,790	9,448

12. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

Beban audit
Beban administrasi bank
Beban s-invest
Beban transaksi
Beban pajak final
Beban lain-lain
Total

13. Taxation

Current tax

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2024	2023
Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income	(10,026)	21,905
Differences according to fiscal :		
Interest income	(59,243)	(65,745)
Unrealized loss (gain)	(547)	(67,160)
Realized loss (gain)	43,417	73,941
Transaction fee	1,065	449
Final tax expenses	444	349
Investment expenses	24,890	36,261
Total	10,026	(21,905)

Estimated Taxable income

The Exchange Rate Difference in the previous year

Amount After Compensation for Fiscal Losses

-	-
-	-
-	-

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal

Pendapatan bunga
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi
Beban transaksi
Beban pajak final
Beban investasi

Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kompensasi Kerugian Fiskal atas Penilaian Selisih Kurs pada tahun sebelumnya

Total Setelah Kompensasi Kerugian Fiskal

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2024 and
for the years then ended**REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. Transactions with Related Parties

PT Syailendra Capital as Investment Manager.

The Mutual Fund paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2024 and 2023 :

	2024
Management expenses	20,863
Accrued management expenses	171

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

14. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2023	
	24,923	Beban pengelolaan investasi
	2,038	Beban akrual pengelolaan investasi

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

15. Financial summary**15. Ikhtisar Keuangan Singkat**

	2024	2023	
Increase in net investment (%)	-0.71%	1.87%	Kenaikan hasil investasi (%)
Increase in net investments after net selling expenses (%)	-2.67%	-0.15%	Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)
Operation expenses (%)	1.91%	2.45%	Beban operasi (%)
Portfolio turnover	1 : 0.73	1 : 0.59	Perputaran portofolio
Taxable income percentage	-	-	Persentase penghasilan kena pajak

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND <i>Notes to the financial statement</i> <i>As of December 31, 2024 and</i> <i>for the years then ended</i>	REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND Catatan atas laporan keuangan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
<i>(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)</i>	(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 12, 2025, in accordance with each respective duties and responsibilities of each as stated in the mutual fund Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.

16. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2025, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian secara elektronik untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindah bukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening	: REKSA DANASYAILENDRA LIBERTY FUND
Nomor	: 0088617-05-9 (USD)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA LIBERTY FUND pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara lengkap.

14.7 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik untuk penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

merupakan akumulasi dari permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND diperdagangkan ditutup; atau

- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

Dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Investasi secara elektronik untuk pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi pengalihan investasi oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIDAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan merupakan akumulasi dari permohonan pengalihan investasi dan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

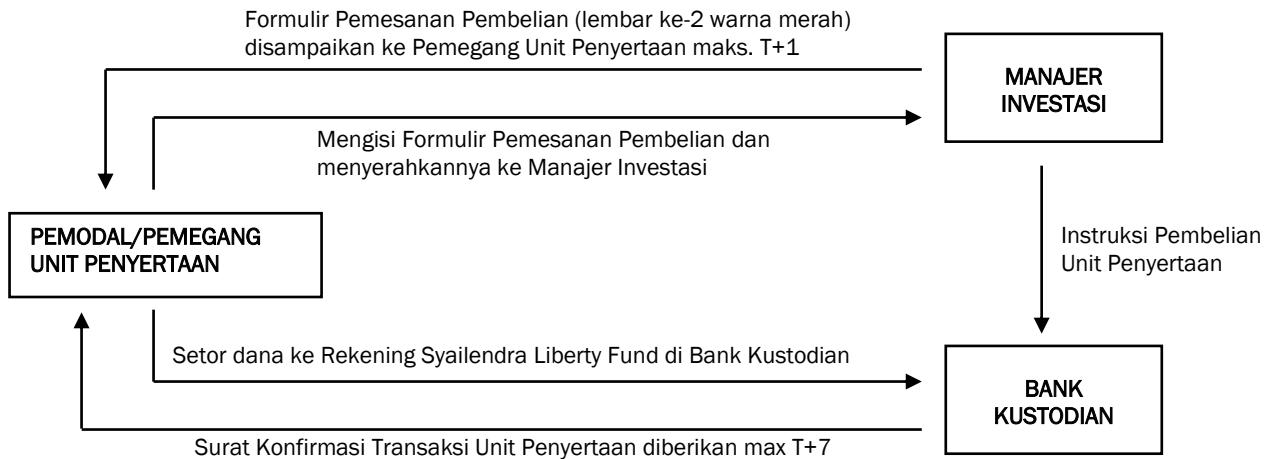
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

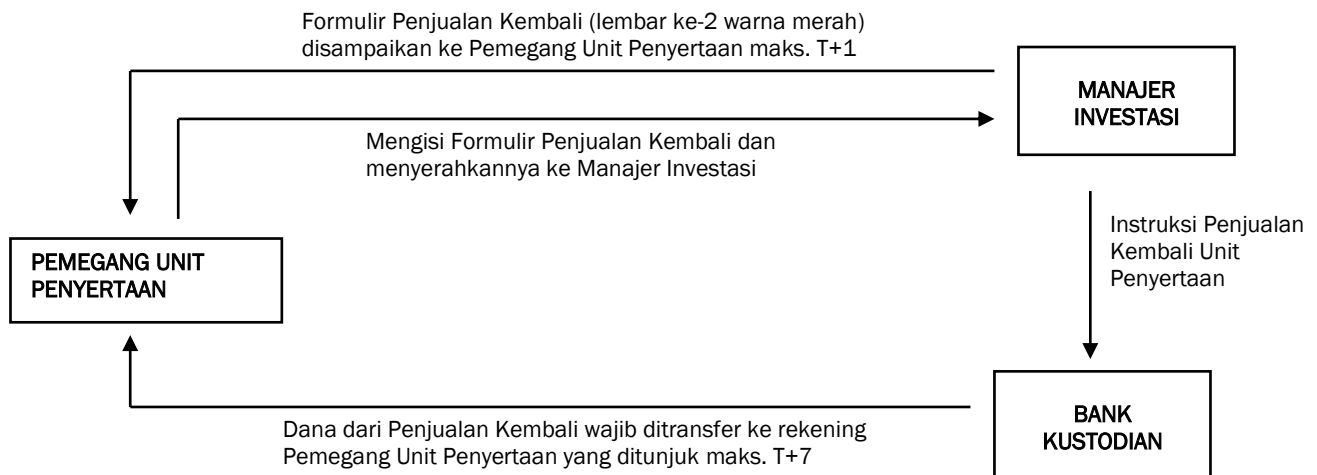
Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA LIBERTY FUND

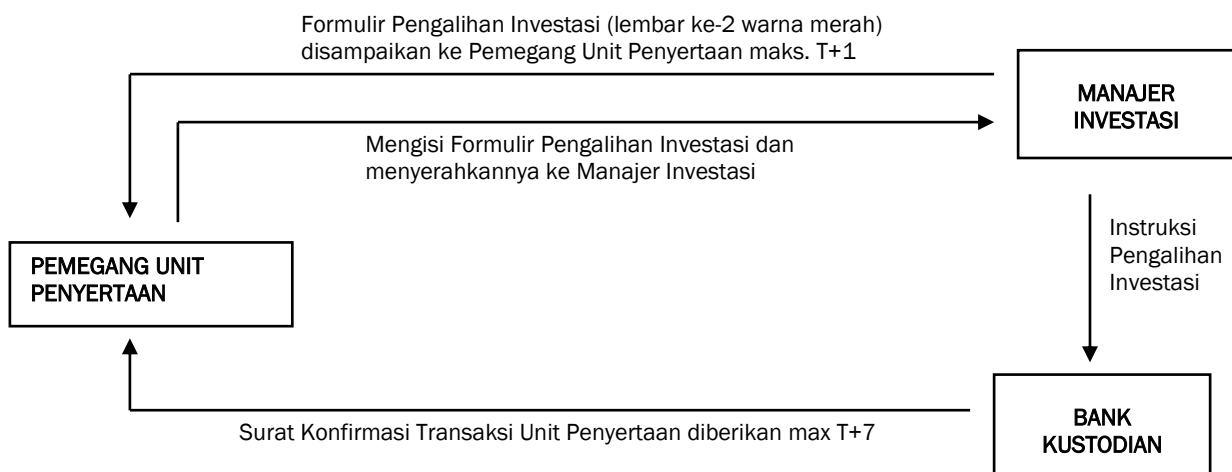
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



17.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan* .
- b. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir d di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir e berakhir.
- c. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam *POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

*Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND yaitu melalui BAPMI, **yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020** (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.*

Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XX

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

20.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA LIBERTY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SYAILENDRA LIBERTY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon +62 21 3193 1092
Faksimili +62 21 3193 5252